



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

(LAPORAN DAN EVALUASI)

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) TAHUN 2019**

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

©2020

I. Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik dijamin oleh konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Karena itu, Hak atas informasi yang terbuka menjadi pembuka jalan bagi terjaminnya pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup sejahtera, hak untuk hidup aman, dan hak warga negara lainnya. Melalui pemenuhan hak itu, diharapkan akan dapat memastikan peningkatan kualitas hidup warga negara.

Keberadaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 di Kementerian Kominfo berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo No.117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan juga Peraturan Menteri Kominfo No. 10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*).

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

1. 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 1 line Telepon/Fax;

Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

2. Waktu Pelayanan Informasi Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi menyediakan waktu pelayanan informasi publik sebagai berikut :

1. Hari Senin-Kamis Pukul 08.00 s.d 13.00 WIB
2. Hari Jum'at dan Sabtu Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB

3. Alamat Pelayanan / Pemberian Informasi

Alamat pelayanan dan pemberian informasi Publik yang wajib disediakan melalui media online/website dengan alamat <http://rsudajibarang.banyumaskab.go.id>, selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

Telepon/Fax : Telp. 0281-6570004 / Fax. 0281-6570005

Atau dapat langsung ke alamat RSUD Ajibarang di Jl. Pancasan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

4. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media

online/website <http://rsudajibarang.banyumaskab.go.id>, selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

Telepon/Fax : Telp. 0281-6570004 / Fax. 0281-6570005

5. Data Permintaan Informasi dan Waktu Penyelesaian

Permintaan data Informasi Pelayanan Publik di RSUD Ajibarang pada Tahun 2019 sebanyak 66 permohonan, sebagian besar dari pelajar/mahasiswa yang akan melakukan penelitian di RSUD Ajibarang.

III. Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2019, tidak ada sengketa informasi publik yang terjadi di RSUD Ajibarang.

IV. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID RSUD Ajibarang melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi dan di Front Desk Pendaftaran dan Front Desk Informasi. Adapun personil yang terlibat antara lain :

1. Petugas Pendaftaran Rawat Jalan 4 orang
2. Petugas Pendaftaran Rawat Inap 3 orang
3. Petugas Pendaftaran Rawat Darurat 3 orang
4. Petugas Pusat Informasi 3 orang
5. Petugas Front Office 2 orang
6. PPID 1 orang

V. Penghargaan

Tahun 2019 RSUD Ajibarang mendapatkan penghargaan sebagai Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).



Piagam Penghargaan

VI. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi sudah dianggarkan pada Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD pada sub kegiatan Promosi Kesehatan, kegiatan sosial dan pengelolaan pelanggan rumah sakit dengan anggaran sebesar Rp.403.000.000,- (Empat Ratus Tiga Juta Rupiah).

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Ajibarang.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah:

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing unit kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.

2. Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan penanggungjawab tidak ada di tempat.

VIII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Meningkatkan koordinasi dengan unit untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada unit penghasil informasi terkait dengan Undang-undang No.14 Tahun 2008, khususnya terkait dengan pasal 52, Undang-undang No.14 Tahun 2008 mengenai ketentuan pidana.
3. Meningkatkan fasilitas penunjang layanan informasi.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Ajibarang

Ajibarang, 30 April 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
RSUD AJIBARANG



SULINDRI HANDAYANI, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19640816 199003 2 004